



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN NOMOR 10/Pdt.P/2021/PA Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

5 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

10 Pemohon I, Umur 45 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Gunungsari Karangpete RT.002 RW.006, Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sebagai "Pemohon I", dan Pemohon II, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di
15 Rejosari RT.002 RW.006, Desa Magersari, Kecamatan Magelang, Kota Magelang, sebagai "Pemohon II", yang memberikan kuasa kepada Bram Perwita Anggadatama, S.H. dan Sugiyarti, S.H., advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Bram Perwita Anggadatama, S.H. & Partners, yang beralamat di Jl.
20 Argoyuwono No. 12, Kelurahan Ledok, Kecamatan argomulyo, Kota Salatiga, yang sebagai Kuasa Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

25 Telah membaca dan mempelajari surat-surat dan berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan kedua calon mempelai;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya
30 tanggal 27 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 11 Februari 2021 dalam register perkara Nomor 10/Pdt.P/2021/PA Sal dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 10/Pdt.P/2021/PA Sal
Halaman 1 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:
Nama : anak para Pemohon binti Pemohon I
Tempat Tanggal Lahir: 19 Februari 2004
5 Umur : 16 tahun 11 Bulan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Gunungsari Karang Pete RT. 002 RW. 006, Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga.
10 dengan calon suaminya,
Nama : calon menantu para Pemohon bin calon besan para Pemohon PUTRA
Tempat Tanggal Lahir : Salatiga, 16 Februari 1998
15 Umur : 22 tahun 11 Bulan
Agama : Islam
Pekerjaan :
Alamat : JL Kantilsari, Karangduwet, RT 03, RW 02, Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga.
20 Selanjutnya disebut Calon Suami,
2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak
25 Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan.
3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan selama 2(dua)tahun sampai sekarang serta untuk
30 mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan.

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 10/Pdt.P/2021/PA Sa
Halaman 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan yang sangat mendesak Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon adalah Anak Para Pemohon sedang hamil dengan usia kehamilan 5 bulan.
 5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Tingkir belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun.
 6. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
 7. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga.
 8. Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan sejumlah Rp. 3,000,000 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan.
 9. Bahwa, Dalam hal terdapat perbedaan agama antara Anak dan Orang Tua/Wali, Permohonan Dispensasi Kawin diajukan pada Pengadilan sesuai dengan agama Anak. (Pasal 7, Perma No 05 Tahun 2019)
 10. Bahwa, untuk menikahkan Anak Para Pemohon diperlukan Penetapan Dispensasi Nikah oleh Pengadilan Agama Salatiga sesuai dengan domisili Para Pemohon dan agama Anak Para Pemohon.
 11. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 10/Pdt.P/2021/PA Sal
Halaman 3 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama anak para Pemohon binti Pemohon I untuk menikah dengan seorang lelaki bernama calon menantu para Pemohon bin calon besan para Pemohon

5 PUTRA.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

10 Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar bersabar menunggu sampai anaknya cukup umur 19 tahun untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya;

15 Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon yang mengaku bernama anak para Pemohon binti Pemohon I, Tanggal lahir 19 Februari 2004 (umur 16 tahun 11 bulan), Agama Islam, Pekerjaan -, Tempat
20 kediaman Jl. Gunungsari Karangpete RT.002 RW.006, Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, dengan memberi keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar, saya anak kandung para Pemohon;
2. Bahwa para Pemohon sudah mengajukan syarat-syarat pernikahan saudara ke KUA, tetapi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga ditolak, dan disuruh minta dispensasi ke Pengadilan Agama;
3. Bahwa calon suami saya berna calon menantu para Pemohon bin calon besan para Pemohon Putra
- 30 4. Bahwa saya dengan calon menantu para Pemohon bin calon besan para Pemohon Putra telah lama kenal, telah lama saling mencintai, telah lama pacaran, telah dilamar, dan telah menyebar undangan walimahan;

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 10/Pdt.P/2021/PA Sal
Halaman 4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Status saya perawan dan calon menantu para Pemohon bin calon besan para Pemohon Putra jejak;
6. Bahwa antara saya dengan calon menantu para Pemohon bin calon besan para Pemohon Putra tidak ada hubungan keluarga, semenda maupun susuan; antara saya dengan calon menantu para Pemohon bin calon besan para Pemohon Putra tidak ada hubungan keluarga, semenda maupun susuan;
7. Bahwa saya belum pernah dilamar orang laki-laki lain;
8. Bahwa calon menantu para Pemohon bin calon besan para Pemohon Putra melamar saya sekitar 1 bulan yang lalu, lamarannya diterima oleh orang tua saya;
9. Bahwa pekerjaan calon menantu para Pemohon bin calon besan para Pemohon Putra adalah swasta dan penghasilannya sekitar RP.Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- 15 Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang mengaku bernama calon menantu para Pemohon bin calon besan para Pemohon Putra, Tanggal lahir 16 Februari 1998 (umur 22 tahun 11 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman Jl. Kantilsari, Karangduwet RT.003 RW.002, Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, dengan memberi keterangan sebagai berikut:
 1. Bahwa saya dengan para Pemohon sebagai calon menantu;
 2. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena umur anaknya/calon istri saya masih kurang dari 19 tahun, karena masih 16 tahun 11 bulan;
 - 25 3. Bahwa para Pemohon sudah mengajukan syarat-syarat pernikahan anak para Pemohon binti Pemohon I ke KUA, tetapi oleh KUA Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, ditolak dan disuruh minta dispensasi ke Pengadilan Agama;
 4. Bahwa saya dengan anak para Pemohon binti Pemohon I telah lama kenal, telah lama saling mencintai, telah lama pacaran, saya telah melamarnya, dan anak para Pemohon telah hamil 6 bulan;
 - 30 5. Bahwa status saya jejak dan anak para Pemohon binti Pemohon I perawan;

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 10/Pdt.P/2021/PA Sal
Halaman 5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara saya dengan anak para Pemohon binti Pemohon I tidak ada hubungan keluarga, semenda maupun susuan;
7. Bahwa sebelum saya lamar, anak para Pemohon binti Pemohon I belum pernah dilamar orang laki-laki lain;
- 5 8. Bahwa pekerjaan saya adalah swasta dan penghasilannya sekitar RP.Rp 3.000.000,- sampai dengan Rp 4.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan calon besan para Pemohon yang mengaku bernama calon besan para Pemohon Putra, umur 10 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Pekerja Proyek, tempat tinggal di Jl. Kantilsari, Karangduwet RT.003 RW.002, Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, dengan memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saya kenal dengan para Pemohon dan anaknya karena saya 15 sebagai calon besan dari para Pemohon;
 - Bahwa mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang bernama anak para Pemohon karena umurnya masih kurang;
 - Bahwa para Pemohon sudah mengajukan syarat-syarat pernikahan 20 anaknya ke KUA, tetapi oleh KUA Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, ditolak dan disuruh minta dispensasi ke Pengadilan Agama;
 - Bahwa keduanya telah lama kenal, telah lama pacaran dan sekarang anak para Pemohon telah hamil umur 6 bulan;
 - Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon menantu para 25 Pemohon berstatus jejak;
 - Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, semenda maupun susuan;
 - Bahwa calon menantu para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon dan saya sendiri yang melamarnya;
 - 30 - Bahwa pekerjaan calon menantu para Pemohon adalah swasta dan penghasilannya sekitar RP.Rp 3.000.000,- sampai dengan Rp 4.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulannya

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 10/Pdt.P/2021/PA Sal
Halaman 6 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor: 3373022106750002, tanggal 03 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor: 3373025804780003, tanggal 23 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Aura Nanda Eriyana binti Pemohon I, Nomor: 3373-LT-03052013-0023 AL.683.0046825, tanggal 06 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama calon menantu para Pemohon bin calon besan para Pemohon Putra, Nomor: 3373021302980002, tanggal 29 April 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor: 3373023101080229, tanggal 18 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 10/Pdt.P/2021/PA Sa
Halaman 7 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Keterangan Kehamilan, atas nama Aura Nanda, Nomor -, tanggal 03 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Bidan Anastasia Djumijem Amd. Keb. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;
- 5 7. Fotocopy Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama anak para Pemohon, Nomor-, Tanggal 05 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup, dinasegelen dan sesuai dengan aslinya kemudian bukti-bukti surat tersebut di paraf dan diberi tanda dengan P.1 sampai dengan P.9;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan pembuktian dan menyampaikan kesimpulan sesuai dengan permohonan mereka dan mohon penetapan;

15 Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

20 Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini kewenangan Pengadilan Agama Salatiga;

25 Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar bersabar menunggu sampai anaknya cukup umur 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa identitas para Pemohon dalam surat permohonan para Pemohon dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 bahwa para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Salatiga dan perkara yang diajukan para Pemohon merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

30

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 10/Pdt.P/2021/PA Sal
Halaman 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Salatiga, oleh karenanya Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh para Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Mahkamah
5 Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ayah kandung calon suami anak Pemohon, agar bersabar menunggu sampai anaknya cukup umur 19 (sembilan) tahun untuk menikah, dengan menyampaikan
10 nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, atas nasehat-nasehat tersebut Pemohon, anak Pemohon, calon
15 suami anak Pemohon dan ayah kandung calon suami anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya, sehingga usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman
20 Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ayah kandung calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya sudah lama berpacaran, dan telah dilamar
25 dari pihak calon suami anak Pemohon, sehingga sangat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan adalah sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama:
30 anak para Pemohon binti Pemohon I, Tanggal lahir 19 Februari 2004 (umur 16 tahun 11 bulan), Agama Islam, Pekerjaan -, Tempat kediaman Jl. Gunungsari Karangpete RT.002 RW.006, Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga;

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 10/Pdt.P/2021/PA Sa
Halaman 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1., sampai dengan P.9., yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, seluruhnya berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan oleh Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan karena merupakan akta autentik, maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3., P.4., P.5., dan P.8., berupa Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Aura Nanda Eriyana binti Pemohon I, Nomor: 3373-LT-03052013-0023 AL.683.0046825, tanggal 06 Mei 2013, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama calon menantu para Pemohon bin calon besan para Pemohon Putra, Nomor: 3373021302980002, tanggal 29 April 2016, Asli Surat Penolakan Perkawinan atas nama anak para Pemohon, Nomor: 04/KUA.11.32.04/PW.01/I/2021, dan Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor: 3373023101080229, tanggal 18 Juli 2016, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai anak yang bernama anak para Pemohon binti Pemohon I, sehingga mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara aqua, dan terbukti pula bahwa anak para Pemohon yang bernama anak para Pemohon binti Pemohon I belum cukup umur 19 tahun, sehingga KUA menolak untuk melakukan pernikahan anak Pemohon, dan calonnya sudah dewasa, olehnya bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Keterangan penghasilan atas nama Fotocopy Kwitansi ongkos jasa pengecatan atas

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 10/Pdt.P/2021/PA Sal
Halaman 10 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama calon menantu para Pemohon, Nomor - , tanggal 30 Januari 2021, maka telah terbukti bahwa calon anak mantu Pemohon telah mempunyai penghasilan Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 berupa Fotocopy
5 Surat Keterangan Kehamilan, atas nama Aura Nanda, Nomor -, tanggal 03 Januari 2021 dan Fotocopy Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama anak para Pemohon, Nomor-, Tanggal 05 Januari 2021, maka terbukti anak para Pemohon telah hamil kurang lebih 5 bulan dan sudah cukup siap dan dewasa untuk melakukan pernikahan;

10 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama anak para Pemohon binti Pemohon I, Tanggal lahir 19 Februari 2004 (umur 16 tahun 11 bulan), Agama Islam, Pekerjaan -, Tempat kediaman Jl. Gunungsari Karangpete
15 RT.002 RW.006, Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon
20 belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya
25 bernama anak para Pemohon binti Pemohon I, dengan jejak bernama calon menantu para Pemohon bin calon besan para Pemohon Putra karena hubungan keduanya sangat erat, keduanya sering bertemu dan berduaan serta saling berkunjung, apabila tidak segera dinikahkan sangat mengkhawatirkan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama maupun
30 kesusilaan, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan berkelanjutan perbuatan yang dilarang oleh agama dan ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, maka untuk menghindari hal yang negatif tersebut dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 10/Pdt.P/2021/PA Sa
Halaman 11 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama anak para Pemohon binti Pemohon I menyatakan telah siap menikah dengan calon menantu para
5 Pemohon bin calon besan para Pemohon Putra dan sanggup menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik, maka Hakim berpendapat, permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang diambil alih
10 menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan(vide: Kitab Ushul Fiqh, hal 208) ;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai sama-sama
15 beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak para Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang
20 istri baik secara lahir maupun batin ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari bagi anak Pemohon dan calon menantu Pemohon melakukan perbuatan yang melanggar norma agama (berzina), maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Al-
25 Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنه كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama
30 anak para Pemohon binti Pemohon I berumur kurang dari 19 tahun, namun antara anak para Pemohon dengan calon isuaminya telah dapat dianggap cukup dewasa dan dapat bertanggung jawab terhadap tindakan hukum yang

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 10/Pdt.P/2021/PA Sa
Halaman 12 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilakukannya serta dipandang mampu untuk melangsungkan hidup
berumah tangga, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 15 dan pasal 53 Kompilasi Hukum
Islam, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan
5 dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan kitab Mughniil Muhtaj jilid III, halaman
125 yang diambil alih oleh Majelis Hakim yang berbunyi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر
وأحصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

10 Artinya : "Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup kuasa akan
perbelanjaan kawin dan yang mewajibkannya, maka hendaklah
kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan
pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barang
siapa tidak sanggup, hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu
15 menjadi pengekang baginya" ;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya
tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana
dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan anak Pemohon juga telah
menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud
20 pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 16 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan qaidah
Ushul Fiqh yang terdapat dalam Kitab Asybah Wan Nadhoir halaman 128
yang berbunyi sebagai berikut :

25 تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة
Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata
bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan
untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal
30 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum
Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6
ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2)

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 10/Pdt.P/2021/PA Sa
Halaman 13 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang
5 dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya
10 kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah beralasan dan dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang
15 bernama anak para Pemohon binti Pemohon I untuk menikah dengan calon suaminya bernama calon menantu para Pemohon bin calon besan para Pemohon Putra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
20 Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan
25 dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama anak para Pemohon binti Pemohon I untuk menikah dengan seorang laki-laki
30 bernama calon menantu para Pemohon bin calon besan para Pemohon Putra;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 10/Pdt.P/2021/PA Sa
Halaman 14 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Miladiyah, bertepatan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriyah oleh kami Hakim. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Panitera Pengganti. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Hakim.

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	: Rp. 75.000,-
3. PNBP	: Rp. 10.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Meterai	: Rp. 10.000,-

Jumlah	: Rp. 135.000,-
--------	-----------------

Terbilang : (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 10/Pdt.P/2021/PA Sal
Halaman 15 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)